



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di XXX sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXX sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2004 Masehi, bertepatan dengan 12 Dzulqaidah 1424 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 436/62/II/2004, tertanggal, 05 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah bersama di Kp Gebang, RT 002 Rw 003, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, provinsi Banten, selama 14 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan di dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Viora Ramadhani Ocean binti Jusnadi Junaini alias Jusnadi, umur 14 tahun.
 - Athaya Fairuz Anargya bin Jusnadi Junaini alias Jusnadi, umur 8 tahun.
 - Aisyah Ayudia Ocean binti Jusnadi Junaini alias Jusnadi, Umur 1 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.
 - Termohon tidak mendengar kata Pemohon apabila Pemohon menyuruh termohon untuk sholat dan mengaji.
 - Termohon melarang keluarga Pemohon untuk bertemu dengan cucunya.
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Husaima, SHI) tanggal 23 April 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dalam konpensi dan gugatan balik dalam rekompensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Kompensi:

1. Bahwa termohon menolak dalil-dalil yang pemohon kemukakan kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh termohon;

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



2. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon vide angka 1, 2, dan 3 termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil tersebut;
3. Bahwa terhadap angka 4 dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa termohon sering berkata kasar, termohon tidak mendengarkan perkataan pemohon apabila diminta untuk melaksanakan shalat dan mengaji, dan termohon melarang keluarga pemohon untuk bertemu dengan cucunya, mengenai apa yang pemohon dalilkan di atas secara tegas termohon menolak hal tersebut, justeru pemohonlah yang dalam hal ini bersikap egois dan selalu berkata kasar kepada termohon, termohon selalu berusaha menjadi isteri yang baik tapi itu tidak dihargai oleh pemohon;
4. Bahwa mengenai dalil bantahan angka 5 yang pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa pada bulan Desember 2017 terjadi cekcok yang disebabkan hal tersebut di atas, secara tegas termohon menolak hal tersebut, yang benar adalah bahwa pemohon dan termohon sering cekcok karena pemohon bermain cinta dengan wanita lain yang bernama "Mona Rita Adam", dalam posisi seperti ini wanita mana yang tahan apabila diperlakukan seperti ini, dan sangat wajar jika termohon marah dan kecewa terhadap pemohon, apalagi anak-anak masih di bawah umur dan sangat membutuhkan perhatian dari pemohon;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensi tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa termohon selanjutnya disebut sebagai *penggugat rekonpensi* dan pemohon adalah *tergugat rekonpensi*;
3. Bahwa dengan merujuk pada pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam penggugat rekonpensi meminta nafkah iddah sebesar Rp.

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Belopa;

4. Bahwa dengan merujuk pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam penggugat rekonsensi meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Belopa;
5. Bahwa untuk biaya kehidupan dan biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;
6. Bahwa mengingat perkawinan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi telah lahir 3 orang anak, yakni:
 - Viora Rahmadani Ocean binti Jusnadi, umur 14 tahun;
 - Athaya Fairus Anargya bin Jusnadi, umur 8 tahun;
 - Aisyah Ayudia Ocean binti Jusnadi, umur 1 tahun;masih di bawah umur dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga penggugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim agar anak tersebut dalam pemeliharaan termohon/penggugat rekonsensi;
7. Bahwa termohon/penggugat rekonsensi adalah ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan tetap, sehingga setelah diceraikan oleh pemohon maka termohon/penggugat rekonsensi akan menyandang status janda dan kehidupan yang akan dilalui sangatlah berat, baik dari status social maupun dari segi ekonomi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konpersi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



2. Menetapkan anak:

- Viora Rahmadani Ocean binti Jusnadi, umur 14 tahun;
- Athaya Fairus Anargya bin Jusnadi, umur 8 tahun;
- Aisyah Ayudia Ocean binti Jusnadi, umur 1 tahun;

mendapat jaminan dari tergugat rekonpensi mengenai biaya pendidikan dan penghidupan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Menyatakan anak:

- Viora Rahmadani Ocean binti Jusnadi, umur 14 tahun;
 - Athaya Fairus Anargya bin Jusnadi, umur 8 tahun;
 - Aisyah Ayudia Ocean binti Jusnadi, umur 1 tahun;
- dalam pemeliharaan termohon/penggugat rekonpensi;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Belopa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon konpensi mengajukan replik pada materi konpensi dan sekaligus jawaban pada materi gugatan rekonpensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tetap pada permohonan dan dalil-dalilnya semula, dan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, apabial Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik konpensasi dan jawaban rekonsensi Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon konpensasi/Penggugat Rekonsensi mengajukan duplik pada materi konpensasi dan replik pada materi rekonsensi secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa termohon menolak dalil-dalil yang pemohon kemukakan kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh termohon;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon dalam poin b dan c yang mengatakan sangat mengada-ada secara tegas termohon menolak hal tersebut, karena sudah dikatakan bahwa itu semua terjadi dikarenakan pemohon bercinta dengan wanita lain, dan menjadi penyebab utama hal tersebut;

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensasi tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa termohon sebagai penggugat rekonsensi menolak permintaan tergugat rekonsensi dalam poin 3;
3. Bahwa adapun penggugat rekonsensi meminta nafkah sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar secara tunai pada saat ikrar talak di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Belopa;
 - b. Bahwa untuk nafkah mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai pada saat ikrar talak di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Belopa;

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



- c. Bahwa untuk biaya hidup anak dan biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 orang anak, dan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 orang anak setiap bulannya, karena anak yang pertama sekolah di Pesantren dan membutuhkan biaya yang lebih;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak mendapat jaminan dari tergugat rekonsensi mengenai biaya pendidikan dan penghidupan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Membebankan biaya perkara menuru hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Belopa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan dalil-dalilnya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 436/62/1/2004, tanggal ... (tidak ada tanggal), dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Periuk, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P1;
- PAYSILIP (Daftar Gaji) pemohon periode bulan Februari 2019 sebesar 653.67 USD., tidak ada nomor dan tanggal, dikeluarkan oleh Atlas

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Services Group Singapore Pte Ltd. 133 Cecil Street, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P2;

b. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mario RT 001/002 Kelurahan Mario, Kecamatan Ponrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah bersama di Kp Gebang, RT 002 Rw 003, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, provinsi Banten, selama 14 tahun.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Viora Ramadhani Ocean binti Jusnadi Junaini alias Jusnadi, umur 14 tahun.
 - Athaya Fairuz Anargya bin Jusnadi Junaini alias Jusnadi, umur 8 tahun.
 - Aisyah Ayudia Ocean binti Jusnadi Junaini alias Jusnadi, Umur 1 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.

- Bahwa, sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.
 - Termohon tidak mendengar kata Pemohon;

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Termohon melarang keluarga Pemohon untuk bertemu dengan cucunya.
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa, telah diupayakan untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa, pemohon adalah seorang pelaut, yang penghasilannya dalam bentuk uang Dollar, bila dikurs dengan uang rupiah kurang lebih senilai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa, Pemohon mengatakan sudah tidak sanggup lagi bersama Termohon.
 - Bahwa, Pemohon pernah mengatakan "barang yang dipikul sudah tidak bisa dipikul".
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Nanna, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten;
 - Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kp Gebang, RT 002 Rw 003, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, provinsi Banten, selama 14 tahun.
 - Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Bl/p



- Viora Ramadhani Ocean binti Jusnadi Junaini alias Jusnadi, umur 14 tahun.
- Athaya Fairuz Anargya bin Jusnadi Junaini alias Jusnadi, umur 8 tahun.
- Aisyah Ayudia Ocean binti Jusnadi Junaini alias Jusnadi, Umur 1 tahun.
- Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.
- Bahwa, sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena:
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.
 - Termohon tidak mendengar kata Pemohon ;
 - Termohon melarang keluarga Pemohon untuk bertemu dengan cucunya.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Pemohon tinggal di rumah orang tua di Desa Mario sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya juga di Desa Balambang.
- Bahwa, telah diupayakan untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Mario, Desa Mario, Kec. Ponrang, Kab. Luwu di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah saudara ipar pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang,

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Propinsi Banten;

- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di di Kp Gebang, RT 002 Rw 003, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, provinsi Banten;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

- Viora Ramadhani Ocean binti Jusnadi Junaini;
- Athaya Fairuz Anargya bin Jusnadi Junaini ;
- Aisyah Ayudia Ocean binti Jusnadi Junaini;

Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.

- Bahwa, sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena:
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.
 - Termohon tidak mendengar kata Pemohon ;
- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Pemohon tinggal di rumah orang tua di Desa Mario sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya juga di Desa Balambang.
- Bahwa, telah diupayakan untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon pekerjaannya adalah pelaut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensi, Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti apapun;

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Bl/p



Bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan sebagai kesimpulan pada materi kompensi, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan pada materi rekonpensi agar ditetapkan besaran nafkah iddah, Mut'ah sebagaimana dalam jawaban dan duplik rekonpensi;

Bahwa, selanjutnya Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi menyampaikan kesimpulan secara lisan pada materi kompensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik kompensi, sedangkan pada materi rekonpensi, agar ditetapkan besaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak serta pemeliharaan anak sebagaimana gugatan dan replik rekonpensi;

Bahwa, semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Kompensi:

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi, namun mediator hakim bernama Husaima, SHI. dalam laporannya kepada majelis hakim bertanggal 07 Mei 2019 menyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1);

Menimbang bahwa bukti P1 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan pemohon dengan termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Bl/p



perkawinan yang sah maka kedua belah pihak berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, semula rumah tangganya dalam kondisi rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun kemudian rumah tangganya tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bukti P2 berupa slip gaji pemohon, periode bulan Februari 2019., tidak ada nomor dan tanggal, dikeluarkan oleh Atlas Services Group Singapore Pte Ltd. 133 Cecil Street, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang jumlah gaji yang diterima pemohon setiap bulannya, relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut terbukti bahwa penghasilan pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan cerai talak Pemohon namun Termohon menolak alasan tentang penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, menurut keterangan Termohon dalam jawaban dan repliknya menyatakan bahwa pemicu pertengkaran disebabkan karena pemohon bermain cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diakui Termohon yakni sejak bulan Desember 2017, Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon, hal mana telah berjalan kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah lahir dan bathin, selanjutnya

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Pemohon menyatakan tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil dalil permohonan pemohon diakui oleh Termohon selanjutnya menjadi fakta yang tetap namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan untuk membuktikan kebenaran dalil dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka *proses pemeriksaan perkara cerai talak berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni kakak kandung Pemohon, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi adalah dari unsur orang-orang dekat Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan saksi Jusran Bin Junaini, dan Subiha Binti Junaini adalah keterangan yang diketahui secara langsung dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka keterangan antara para saksi dapat dinilai terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan yang intinya bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan berakibat adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak ada penyelesaian sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, maka Majelis hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bantahan terhadap beberapa dalil Pemohon maka Termohon juga dibebankan pembuktian untuk menguatkan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya termohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing atas nama;

Menimbang, bahwa kedua saksi termohon tersebut menerangkan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang akhirnya membuat pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal adalah karena adanya waniata lain dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon;

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Bl/p



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karenanya maka keterangan kedua orang saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2004 Masehi, di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - Viora Ramadhani Ocean binti Jusnadi Junaini alias Jusnadi, umur 14 tahun.
 - Athaya Fairuz Anargya bin Jusnadi Junaini alias Jusnadi, umur 8 tahun.
 - Aisyah Ayudia Ocean binti Jusnadi Junaini alias Jusnadi, Umur 1 tahun.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak ketiga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka pada bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Bl/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan perkara ini diproses di Pengadilan, Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, berbagai pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya dapat dipertahankan namun Pemohon menyatakan tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa termohon tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa, pemohon adalah seorang pelaut yang penghasilannya kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, pada awalnya keduanya hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 orang anak, namun kurang lebih 1 tahun terakhir kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan berkelanjutan saling mendiamkan, bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Terungkap juga bahwa penyebab kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya dugaan Pemohon mempunyai teman wanita lain yang menjadikan Termohon cemburu;

Menimbang, bahwa keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak permohonan cerai talak Pemohon, karena untuk kelangsungan rumah tangga lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara aquo pihak Pemohon tidak bersedia melanjutkan, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, akan dapat

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan perselisihanyang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang dan oleh Mediator yang ditunjuk ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



tersebut telah terbukti retak dan pecahdan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berkelanjutan menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya dengan dibuktikan Pemohon tidak mempedulikan kewajibannya terhadap Termohon serta selama masa perpisahan yang berlangsung sekitar 1 tahun 3 bulan tidak ada tanda tanda untuk rukun kembali karena telah diupayakan damai tetap pada pendiriannya masing masing, maka kondisi yang demikian hakekatnya benar-benar telah menyiksa hati Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil Syar’i sebagai berikut:

ﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Al Baqarah 227)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka permohonan cerai talak tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuai dengan petitum Pemohon point 2, dan mempertimbangkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang selama pernikahannya telah bakda dukhul dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Belopa setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dalam pokok perkara materi gugat balik Penggugat Rekonpensi akan tetapi belum berhasil sehingga dibacakanlah gugatan balik penggugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dan dari sebab materi gugatan Rekonpensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 157 ayat (1) R.Bg. Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2014 halaman 79 angka (5) gugatan rekonpensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konpensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut, selanjutnya Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas ;

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa pada tahapan proses jawab-menjawab gugat balik antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi belum berhasil menyelesaikan tuntutan balik Penggugat Rekonpensi secara damai;

Menimbang, bahwa pada materi gugatan Rekonpensi, baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatannya ataupun melakukan *tegen bewijs* atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian pada rekonpensi tidak terlepas atau tidak dapat dipisahkan dengan bagian apa yang menjadi fakta hukum pada bagian konpensi, dimana di dalam konpensi sudah menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Tergugat adalah seorang Pelaut yang mempunyai omset penghasilan sebesar sekitar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa pemohon konpensi/tergugat rekonpensi bersikeras untuk menceraikan termohon konpensi/penggugat rekonpensi, sedangkan termohon konpensi/penggugat rekonpensi berkeberatan atas kehendak pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi menceraikannya ;
- Bahwa, termohon konpensi/penggugat rekonpensi tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa ikatan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah terjalin selama sekitar 15 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Pelaut mempunyai penghasilan sekitar Rp. 9.000.000,00,- (Sembilan juta rupiah) sampai dengan 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya ;

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat telah cukup alasan Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan tuntutan aquo dan majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa merujuk *pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan (b), apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah* , sepanjang sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi telah berdasarkan hukum dan telah terbukti secara hukum, maka karenanya tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yakni tuntutan agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya, majelis hakim berpendapat karena gugatan penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonpensi maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan tuntutan agar gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya majelis masih akan mempertimbangkan point per point dari tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat tentang iddah dan Mut'ah, Majelis hakim terlebih dahulu meneliti apakah Penggugat sebagai istri yang nusyuz atau tidak, untuk itu perlu disampaikan pendapat sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 229 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut yang artinya : *Bahwa syarat bagi perempuan menerima belanja/nafkah (dari suaminya) adalah sebagai berikut : 1.adanya ikatan perkawinan yang sah 2. menyerahkan dirinya kepada suaminya 3. suaminya dapat menikmati dirinya 4. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan 5. kedua-duanya dapat menikmati. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ia tidak wajib diberi belanja/nafkah;*

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa terhadap persyaratan-persyaratan bagi seorang istri untuk memperoleh hak nafkah dari suaminya tersebut, berdasarkan fakta di persidangan semua persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat selaku isteri dan yang terjadi justru sebaliknya Tergugat melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah bathin, dan Tergugat rekonpensi tidak bisa membuktikan Penggugat sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga yang demikian berarti Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang muthi'ah (taat kepada suami);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa kondisi penggugat sebagai isteri yang tidak nusyuz, Penggugat selaku isteri yang akan ditalak oleh Tergugat (suaminya) dalam keadaan bakda dukhul (sudah melakukan hubungan badan) sehingga memiliki masa iddah, dengan demikian Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah hal ini berdasarkan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syari'at islam, hak istri dalam iddah thalaq raj'i berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak, juga berhak menerima tempat tinggal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Diceritakan dari Fatimah binti Qais katanya: saya datang kepada Nabi SAW lantas saya berkata : Sesungguhnya suami ku si fulan telah mengutus seseorang untuk mentalaqku, dan sesungguhnya saya meminta kepada keluarganya nafkah dan tempat tinggal lantas mereka tidak mau. Mereka [keluarganya] berkata: Wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya utusan yang dikirim kepadanya telah melakukan talaq tiga. Fatimah berkata: Maka Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya." [H.R Imam Ahmat dan Nasa'i]. Dan pula didalam sebuah riwayat disebutkan: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan bagi perempuan yang diwajibkan atas suami bilamana suami masih bisa ruju k kepadanya, maka apabila suami sudah

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



tidak bisa rujuk kepadanya, maka tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal.[H.R Ahmad].;

Menimbang, bahwa ketentuan syar'i lainnya dalam kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi sebagai berikut

**“إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب
لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : "Apabila suami menceraikan isterinya sesudah berhubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah semasa iddah dari suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah, maka sesuai dengan jawaban Tergugat rekonsensi di persidangan yang menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Penggugat, maka nafkah iddah yang harus di bayarkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dikalikan 3 bulan sehingga totalnya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi tentang iddah dapat dikabulkan dan untuk memberikan kepastian hukum maka nilai uang tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari gugatan Penggugat Rekonsensi berupa tuntutan agar Tergugat membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi selaku isteri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa payung hukum uang mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



juncto Pasal 149 huruf (a) “bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul “ jo.Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur’an Surat Al baqarah ayat 241 yang berbunyi

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa “,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan besaran kadar mut’ah yang harus diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kajian dan dasar hukum dari berbagai hal tentang mut’ah untuk Penggugat :

- Bahwa secara psikologis menceraikan istri dengan tanpa dasar adanya kesalahan atas dirinya merupakan kekejaman batin, yang untuk menghilangkan penderitaan yang dialami isteri memerlukan waktu yang cukup lama untuk melupakan kepedihan itu, untuk itu dibutuhkan suatu pemberian yang bisa menghibur hati isteri, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang artinya “Pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula” ;
- Secara sosiologis, Penggugat selaku isteri dalam mendampingi suami dalam berumah tangga sudah berlangsung cukup lama dan pada prinsipnya si isteri keberatan untuk diceraikan oleh suaminya mengingat

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



dalam rumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak yang masih perlu perhatian serius oleh kedua orang tuanya, sehingga kalau benar terjadi perceraian secara sosiologis bagi isteri sungguh berat dan menyakitkan karena harus memulai menjalani kehidupan baru;

- Secara filosofis hakekat dan tujuan pemberian mut'ah adalah untuk mengobati hati isteri yang tersakiti akibat diceraikan oleh suami tanpa ada kesalahan dari isteri yang dilakukannya, seorang isteri telah melakukan pengabdian dan kesetiaan yang telah diberikan oleh isteri sudah sekian lama sebagai isteri dan telah melahirkan anak, betapa sakit dan hancur hatinya si isteri dengan terjadinya perceraian ini, terlebih lagi penyebab terjadinya perceraian lebih disebabkan bukan datang dari si isteri, melainkan karena hadirnya wanita lain dalam rumah tangga suami isteri yang bersangkutan, maka kesedihan isteri tersebut perlu dihibur dan diobati dengan memberi mut'ah yang layak dan dapat menutupi kebutuhan hidupnya untuk beberapa bulan kedepan setelah terjadinya perceraian, hal ini sejalandengan pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitab Akhwal al Syakhsyah halaman 334 menyatakan : Artinya: Apabila terjadi talak setelah dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya isteri diberi mut'ah selama 1(satu) tahun setelah iddahnya habis ;
- Bahwa untuk menetapkan besaran kadar mut'ah majelis hakim harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dimana besaran mut'ah harus disesuaikan dengan kepatuhan isteri dan kelayakan dengan tetap memperhatikan kemampuan suami yang bersumber pada pekerjaan atau penghasilan dari suami dalam setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa standar kelayakan hidup rumah tangga di Kabupaten Luwu, untuk biaya hidup sehari-hari kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya, maka dalam setahun (12 bulan) jumlahnya kurang lebih Rp. Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta) sampai dengan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perceraian ini atas kehendak Tergugat sedangkan Penggugat merasa keberatan untuk diceraikan, ikatan perkawinan yang dijalani berdua telah cukup lama sekitar 15 tahun, pemicu pertengkaran karena adanya wanita lain dalam rumah tangga penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi; penggugat rekonsensi telah berusaha untuk mengingatkan agar Tergugat rekonsensi tidak bermain cinta dengan perempuan lain, namun bila diingatkan selanjutnya berakhir dengan perselisihan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mut'ah yang patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan dengan cara menghukum Tergugat agar membayar mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi ;

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya";

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa uang senilai Rp. 50.000.000,-, sedangkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah menentukan Tergugat harus membayar uang mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan kemampuan ekonomis Tergugat, aspek psikologis dan sosiologis bagi Penggugat maka cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan bilamana jumlah uang tersebut selanjutnya dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat di depan persidangan pada saat ikrar talak diucapkan, oleh karenanya maka tuntutan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan, selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam dictum putusan ini ;

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Bl/p



Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum atau pengadilan adalah berimbang, suami mempunyai hak talak tapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka juga sudah seharusnya Pengadilan memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga harus langsung menerima nafkah-nafkah yang seharusnya menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa atau nilai keadilan kepadanya, Oleh karenanya Majelis hakim menyarankan Tergugat agar menyiapkan uang nafkah dan mut'ah yang menjadi kewajibannya untuk diserahkan kepada Penggugat yang menjadi haknya, sesaat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Belopa. Namun demikian Majelis hakim tidak akan memasukkan diktum tentang perintah atau penghukuman Tergugat untuk membayar tunai nafkah-nafkah yang menjadi kewajibannya sesaat setelah pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggugat rekonsensi tentang pemeliharaan anak dan nafkah anak, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) yang berbunyi: Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar :

**“أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي
هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ ،
وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ ، وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ
يُنْزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ ، مَا لَمْ
تَنْكِحِي”**

Artinya :*“Bahwa seorang wanita berkata : Ya, Rasulullah, sesungguhnya anakku, perutku inilah yang mengandungnya, dan teteku yang menyusukannya, dan kamarku ia bernafas; dan (saat) ini bapaknya akan mengambilnya dariku. Berkata Rasulullah SAW : Engkau lebih berhak kepadanya selama engkau belum menikah”*

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masih di bawah umur, maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat rekonvensi mengenai pemeliharaan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penggugat rekonvensi tentang nafkah anak, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi mempunyai 3 orang anak, yang saat ini di bawah pemeliharaan penggugat rekonvensi, maka berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) KHI, dan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (233):

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



“وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف”

Artinya: “Dan kewajiban ayah kepada anak-anak menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma’ruf”.

maka kepada tergugat rekonsensi harus dibebani biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa standar kelayakan biaya anak di Kabupaten Luwu dalam sebulan kurang lebih Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) perorang, sedangkan Tergugat Rekonsensi sebagai Pelaut yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya akan mampu membiayai anak-anaknya dengan jumlah tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan pengkuat rekonsensi mengenai nafkah anak dapat dikabulkan;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang bahwa pada materi kompensi petitum point angka 3 permohonan cerai talak pemohon kompensi/ Tergugat Rekonsensi agar biaya perkara dibebankan kepada pemohon kompensi/ Tergugat Rekonsensi atas seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlakudan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ;
 - a. Nafkah Iddah: Rp. 2.500.000,00 ,-(dua juta lima ratus rupiah) perbulan, x 3 bulan = Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Anak: Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, x 3 orang anak = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;
3. Menetapkan anak bernama:
 1. Athaya Fairuz Anargya bin Jusnadi Junaini, umur 8 tahun ;
 2. Aisyah Ayudia Ocean binti Jusnadi Junaini, Umur 1 tahun;di bawah pemeliharaan penggugat rekonpensi. Sedangkan anak bernama Viora Ramadhani Ocean binti Jusnadi Junaini, umur 14 tahun, karena usia sudah lebih dari 12 tahun maka diserahkan kepada anak yang bersangkutan untuk memilih apakah ikut dengan penggugat rekonpensi atau dengan tergugat rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Kompensi Rekonpensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Hijjah 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp



sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, serta dihadiri pula oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mashuri, S.Ag., M.H.

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH.,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 745.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Catatan:

1. Tergugat/Termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut tanggal.....;

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal;



Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)